

Nomor : 6/BPKHTL.XXI/SDHTL/JIG/03/2023
Tanggal : 1 Maret 2023

**PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN
DATA DAN INFORMASI
PADA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XXI PALANGKA RAYA**



PALANGKA RAYA, 1 MARET 2023

I. Tujuan

- a. Mengatur mekanisme pelayanan permohonan data dan informasi di BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya supaya dapat berjalan efektif, efisien dan akurat serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. Menjamin bahwa pelayanan permohonan data dan informasi di BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku.

II. Ruang Lingkup

- a. Prosedur ini hanya berlaku di BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya;
- b. Prosedur ini mengatur tentang pelayanan permohonan data dan informasi di BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya;
- c. Kegiatan pelayanan permohonan data dan informasi terkait dengan permohonan data yang tersedia dan yang menjadi kewenangan BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya;

III. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 Tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2016 Tanggal 22 Februari 2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 Tanggal 28 Mei 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KLHK;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, BPKHTL mempunyai tugas melaksanakan

pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan;;

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 24 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

IV. Pelaksanaan Pelayanan Data dan Informasi

A. Prosedur penyelesaian permohonan diajukan oleh para pihak yang membutuhkan data/informasi dengan mengajukan surat permohonan, serta penandatanganan berita acara serah terima data dan informasi geospasial sebagaimana lampiran 1 apabila pelayanan telah selesai. Skema alur penyelesaian permohonan tergambar seperti pada lampiran 2.

B. Pemohon, meliputi :

1. Pemohon lingkup internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Pemohon eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :
 - a. Kementerian/Lembaga;
 - b. Instansi Pemerintah;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. Swasta;
 - f. LSM;
 - g. Masyarakat Umum

C. Ketentuan Pelayanan

a. Pelayanan data geospasial dan informasi geospasial bagi Kementerian /Lembaga, Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi dalam rangka penelitian diberikan dalam format:

- a) SIG;
- b) jpg/pdf;
- c) map service;
- d) dan hasil Analisa spasial.

b. Pelayanan data geospasial dan informasi geospasial bagi Swasta, LSM, dan Masyarakat Umum diberikan dalam format:

- a) jpg/pdf;
- b) map service;
- c) dan hasil Analisa spasial.

D. Daftar Produsen DG dan IGT Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang datanya disebarluaskan :

No	PRODUSEN DG	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
I. Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		
1.	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penutupan Lahan Kawasan Hutan 2. Penutupan Hutan 3. Potensi Hutan 4. Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Penutupan Lahan 5. Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Kawasan Hutan 6. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB) 7. Deforestasi 8. Reforestasi 9. Sebaran Klaster Inventarisasi Hutan Nasional
2.	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP dan KPHL) 3. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) 4. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) 5. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) 6. Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) 7. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (Operasi Produksi/Non Tambang dan Eksplorasi) 8. Persetujuan Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan 9. Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei Penggunaan Kawasan Hutan
3.	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Hutan 2. Penetapan Kawasan Hutan 3. Pelepasan Kawasan Hutan 4. Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan 5. Rekalkulasi Batas Kawasan Hutan
4.	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekoregion Darat 2. Ekoregion Laut 3. Karakteristik Bentang Alam 4. Karakteristik Vegetasi Alami 5. Tipe Vegetasi 6. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)

5.	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 2. Addendum Andal (Analisis Dampak Lingkungan Hidup) dan RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup)–RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup) 3. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
II. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem		
6.	Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Kawasan Konservasi 2. Zonasi Taman Nasional 3. Blok Kawasan Konservasi
7.	Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Penyangga 2. Kemitraan Konservasi
8.	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebaran Satwa dilindungi 2. Perjumpaan Tumbuhan Alam pada kawasan konservasi 3. Konflik Satwa dan Manusia
9	Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Ekosistem Esensial 2. Kawasan Ekosistem Esensial Indikatif (Kawasan dengan nilai kehati tinggi di luar KSA/KPA/TB) 3. Pemulihan Ekosistem
10	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Jasa Lingkungan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi 2. Areal Kegiatan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi 3. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi 4. Potensi Panas Bumi – Wilayah Kerja Panas Bumi- Wilayah Survei Pendahuluan dan Eksplorasi-Areal Prospek di Kawasan Konservasi 5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (Areal Kegiatan Eksplorasi / Areal Kegiatan Usaha) di Kawasan Konservasi 6. Jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Konservasi 7. Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi 8. Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di Kawasan Konservasi
III. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan		
11	Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan Kritis 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) 3. Rawan Limpasan 4. Rawan Erosi 5. Klasifikasi DAS

12	Direktorat Konservasi Tanah dan Air	Bangunan Konservasi Tanah dan Air
13	Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan	1. Zona Benih Tanaman Hutan, 2. Persebaran persemaian permanen, 3. Persebaran sumber benih tanaman hutan
14	Direktorat Rehabilitasi Hutan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
15	Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	1. Daerah Tangkapan Air Danau 2. Mangrove 3. Mata Air
IV. Bidang Pengelolaan Hutan Lestari		
16	Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	1. Tata Hutan KPH 2. Peta Arah Pemanfaatan Hutan untuk Perizinan 3. Berusaha Pemanfaatan Hutan
17	Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
18	Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	1. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) 2. Tata Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
19	Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
V. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan		
20	Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	1. Fungsi Ekosistem Gambut 2. Kesatuan Hidrologis Gambut 3. Status Kerusakan Ekosistem Gambut
21	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	1. Indeks Kualitas Air Laut 2. Dampak pencemaran lingkungan akibat kejadian tumpahan minyak 3. Pemantauan Sampah Laut
22	Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan	Indikatif Kerusakan Lahan
23	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	1. Sebaran titik Pemantauan mutu air di badan air 2. Sebaran sumber pencemar air
24	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	1. Sebaran Titik dan Hasil Pemantauan kualitas Udara Ambien 2. Sebaran

VI. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Bahan Berbahaya Dan Beracun		
25	Direktorat Penanganan Sampah	Sebaran Pengelolaan Sampah
26	Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	Pemantauan Merkuri
VII. Bidang Pengendalian Perubahan Iklim		
27	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebaran Hotspot 2. Areal Kebakaran Hutan dan Lahan 3. Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan
28	Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerentanan Perubahan Iklim 2. Lokasi Proklamasi
29	Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah Pengukuran Kinerja REDD 2. Cadangan Karbon
VIII. Bidang Perhutanan Sosial Dan Dan Kemitraan Lingkungan		
30	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD) 2. Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm) 3. Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR) 4. Persetujuan Kemitraan Kehutanan (PKK)
31	Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Status Hutan Adat 2. Hutan Hak
IX. Bidang Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan		
32	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hutan penelitian
33	Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Petak Ukur Permanen (PUP)

X. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan		
34	Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Sebaran Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan2. Sebaran Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 1 Maret 2023.

Kepala Balai,



Doni Sri Putra, S. Hut., M.E
NIP. 19740909 199903 1 007



BERITA ACARA
SERAH TERIMA DATA DAN INFORMASI
NOMOR: BA. /BPKHTL.XXI/SDHTL/UM/ /20....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun,
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan
Instansi : Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
Alamat email :
No. telepon :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Dengan mengambil tempat di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya, telah melakukan serah terima data dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama IGT	Cakupan	Format
1.			

PIHAK KEDUA menerima data yang diberikan **PIHAK PERTAMA** dengan penuh tanggung jawab serta berusaha memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mempergunakan data dan informasi yang diberikan oleh KLHK hanya untuk keperluan dinas;
- 2) Menjaga agar data dan informasi sebagaimana tersebut dalam rincian di atas tidak dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari KLHK;
- 3) Memberikan Informasi, hasil analisis dan kesimpulan dari hasil kegiatan kepada KLHK;
- 4) Tidak membuat salinan dari data dan informasi yang diberikan kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas atau kegiatan sesuai keperluan tersebut di atas;
- 5) Wajib mencantumkan sumber data jika menyebarluaskan dan/atau memadukan data dalam produk Informasi sebagai kelengkapan metadata;
- 6) Berita acara serah terima data dan informasi sebagaimana terlampir agar ditandatangani kemudian di kirimkan kembali kepada kami.

Pelanggaran butir-butir kesepakatan di atas adalah hal serius dan jika **PIHAK KEDUA** atau pihak manapun yang berafiliasi dengan **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran dari butir-butir di atas, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mendapatkan sanksi yang akan dijatuhkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....
NIP.

.....
NIP.

**PROSEDUR PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI
PADA BPKHTL WILAYAH XXI PALANGKA RAYA**



Keterangan :
 Hitungan Hari : (Hari Kerja)



 Kepala Balai,
 Doni Sri Putra, S. Hut., M.E.
 NIP. 19740909 199903 1 007